



EDUKASI CARA MEMILIH KRIM PEMUTIH DAN KANDUNGAN YANG AMAN UNTUK KULIT WAJAH KEPADA MASYARAKAT

Yuri Pradika^{a*}, Seftiwan Pratami Djasfar^b, Tesia Christiani^c

^{a,b,c}Teknologi Laboratorium Medis, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesetiakawanan Sosial Indonesia, DKI Jakarta, Indonesia

e-mail : yuripradika@gmail.com

No Tlp WA : 083836184389

ABSTRACT

Whitening cream is a product that contains a mixture of chemicals or other ingredients that are capable of whitening the skin or blanching black (brown) spots on the skin. Hazardous chemical compounds that are often used in the composition of whitening creams are hydroquinone, retinoic acid and mercury because they are believed to have a whitening effect. The presence of these harmful chemical compounds can have a negative impact on facial skin and health. Therefore, the presenter educates the public on how to choose a whitening cream that is safe and what harmful substances may be contained in a whitening cream for facial skin. Based on the results of this educational activity, there was an increase in public knowledge about how to choose whitening creams and safe ingredients for facial skin, where there was an increase in knowledge about how the characteristics of dangerous whitening creams became 93.33% and the dangers of using whitening creams containing harmful substances from 6.67% to 86.67%.

Keywords: Education, Whitening Cream, Facial Skin

ABSTRAK

Krim pemutih merupakan produk yang berisi campuran bahan kimia atau bahan lainnya yang berkhasiat mampu memutihkan kulit atau memucatkan noda hitam (coklat) pada kulit. Senyawa kimia berbahaya yang sering digunakan dalam komposisi krim pemutih yaitu hidrokuinon, asam retinoat dan merkuri karena di percaya memiliki efek pemutih. Adanya senyawa kimia berbahaya ini dapat memberikan dampak buruk terhadap kulit wajah dan kesehatan. Oleh karena itu, penyaji melakukan edukasi cara memilih krim pemutih yang aman dan kandungan zat berbahaya apa saja yang mungkin terkandung pada krim pemutih untuk kulit wajah kepada masyarakat. Berdasarkan hasil kegiatan edukasi ini terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat tentang cara memilih krim pemutih dan kandungan yang aman untuk kulit wajah, dimana terjadi peningkatan pengetahuan tentang bagaimana ciri-ciri krim pemutih yang berbahaya menjadi 93,33% dan tentang bahaya penggunaan krim pemutih yang mengandung zat berbahaya dari 6,67% menjadi 86,67%.

Kata Kunci: Edukasi, Krim Pemutih, Kulit Wajah

1. PENDAHULUAN

Kosmetik merupakan suatu produk yang menjadi trend di masyarakat. Hal ini tak lepas dari kosmetik yang menjadi salah satu produk yang digunakan rutin

* Pradika, Y., Djasfar, SP., Christiani, T / Jurnal Abdimas Kesosi Vol 5. No. 2 (2022) 64-70

dan terus menerus dikalangan wanita disegala usia. Kosmetik sangat mudah didapat, seperti di toko, dokter, swalayan, klinik kecantikan, bahkan secara *online*. Selain sisi positif karena kosmetik mudah didapat, tingkat kewaspadaaan konsumen semakin menurun karena banyak produsen tidak jujur yang membuat kosmetik menggunakan bahan berbahaya sehingga dapat merusak kesehatan kulit.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia melarang peredaran dan penggunaan produk kosmetik yang dijual tanpa izin di Indonesia. Peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan saat ini dilihat semakin mengkhawatirkan. Produk-produk kosmetik yang ada di pasar Indonesia saat ini banyak yang berasal dari produk impor yang tidak terdaftar dan tidak mencantumkan zat-zat yang terkandung di dalamnya.

Seiring dengan berkembangnya gaya hidup modern dan kebutuhan kosmetik yang semakin meningkat serta kemudahan mendapatkannya, maka jenisnya juga bertambah banyak, salah satunya adalah krim pemutih. Krim pemutih merupakan salah satu produk kosmetik yang menjadi incaran para konsumen. Krim pemutih biasanya digunakan untuk memutihkan kulit atau memucatkan noda hitam (coklat) pada kulit. Beberapa senyawa kimia sering digunakan dalam komposisi krim pemutih, yaitu hidroquinon, asam retinoat, merkuri, karena dipercaya memiliki efek pemutih. Berdasarkan public warning atau peringatan dari BPOM Nomor KH.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009, beberapa senyawa berbahaya yang dijumpai dalam kosmetika antara lain merkuri, hidroquinon, bahan pewarna merah K.3 (CI 15585), merah K.10 (rhodamin B), jingga K.1 (CI 12075), dan asam retinoat.

Merkuri termasuk logam berat berbahaya, yang dalam konsentrasi kecil saja dapat bersifat racun. Pemakaian Merkuri dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari perubahan warna kulit, yang akhirnya dapat menyebabkan bintik hitam, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan saraf, otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin. Bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi dapat menyebabkan diare muntah-muntah, kerusakan ginjal, bahkan dapat menyebabkan kanker.

Asam retinoat sering dipakai pada preparat untuk kulit terutama untuk pengobatan jerawat, kerusakan kulit akibat paparan sinar matahari dan untuk pemutih (Andriyani, 2011). Menurut BPOM RI No.HK. 00. 05. 42. 1018 Tahun 2008 asam retinoat termasuk yang penggunaannya dilarang pada sediaan kosmetik dikarenakan dapat menyebabkan kulit kering, rasa terbakar, dan teratogenik (cacat pada janin). Beberapa kasus yang memperkuat dilarangnya penggunaan asam retinoat dalam sediaan kosmetik telah dilaporkan oleh Septadina (2012). Septadina (2012) melaporkan kasus seorang wanita yang telah menggunakan krim asam retinoat dengan kadar 0,05% selama sebulan sebelum menstruasi terakhir dan selama sebelas minggu pertama kehamilan, dilaporkan bahwa bayi yang terlahir mengalami cacat telinga eksternal.

Hidrokuinon adalah bahan aktif yang dapat mengendalikan produksi pigmen yang tidak merata, tepatnya berfungsi untuk mengurangi atau menghambat pembentukan melanin kulit. Banyaknya produksi melanin menyebabkan terjadinya hiperpigmentasi. Hidrokuinon digunakan untuk mencerahkan kulit yang kelihatan gelap akibat bintik, malasma, titik-titik penuaan, dan chloasma (Asih, 2006). Kepala badan POM mengeluarkan surat *Public Warning/Peringatan* No. KH.00.01.43.2503 tahun 2009 tentang kosmetik mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang, termasuk hidrokuinon, dimana penggunaan bahan tersebut dalam sediaan kosmetik dapat membahayakan kesehatan dan dilarang digunakan. Hidrokuinon termasuk golongan obat keras yang hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Bahaya pemakaian obat keras ini tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit menjadi merah, dan rasa terbakar juga dapat menyebabkan kelainan pada ginjal, kanker darah dan kanker sel hati (BPOM RI, 2009).

Zat berbahaya tersebut sering dimasukkan dalam komposisi krim pemutih karena dipercaya memiliki efek pemutih, padahal yang kita ketahui zat tersebut tidak boleh digunakan sebagai bahan dalam pembuatan kosmetik. Namun masih banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa di antara krim pemutih yang beredar dan biasa mereka gunakan kemungkinan mengandung bahan berbahaya tersebut. Masyarakat yang masih minim pengetahuan akan informasi cara memilih

* Pradika, Y., Djasfar, SP., Christiani, T / Jurnal Abdimas Kesosi Vol 5. No. 2 (2022) 64-70
produk dan informasi bahan-bahan dalam produk krim pemutih seringkali terjerumus.

Permasalahan saat ini masih banyak masyarakat terutama ibu-ibu yang belum mengetahui bagaimana cara memilih krim pemutih yang aman dan kandungan yang tidak aman atau zat berbahaya apa saja yang mungkin terkandung pada krim pemutih. Krim pemutih yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan yaitu menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan, diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik, dan terdaftar pada dan mendapat izin edar dari BPOM.

Berdasarkan Berdasarkan hal tersebut di atas, melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini akan diberikan edukasi kepada masyarakat terutama ibu-ibu tentang bagaimana cara memilih krim pemutih yang aman dan zat berbahaya atau bahan yang tidak aman apa saja yang mungkin pada krim pemutih. Selanjutnya diharapkan kedepannya, masyarakat dapat mengetahui cara memilih krim pemutih yang aman dan mengetahui zat berbahaya yang mungkin terkandung pada krim pemutih.

2. METODE

Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 16 Juli 2022, dan jam 12.00 sampai selesai. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di lingkungan RT 16 RW 04 Kelurahan Rawa Buaya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan meliputi perencanaan kegiatan dari pembuatan proposal, survei tempat, persiapan materi, penyuluhan, membuat kuesioner singkat untuk digunakan pada *pre* dan *post test*, diskusi interaktif dengan peserta yang hadir, serta di akhir kegiatan dilakukan juga evaluasi kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik peserta kegiatan edukasi yang hadir adalah Ibu-ibu Rumah Tanga dengan rentang usia 33-66 tahun. Terdapat 15 orang yang hadir pada saat edukasi yang diadakan pada bulan Juli 2022. Sebagian besar Ibu-ibu yang hadir

*Pradika, Y., Djasfar, SP., Christiani, T/ Jurnal Abdimas Kesosi Vol 5. No. 2 (2022) 64-70
merupakan Ibu Rumah Tangga. Karakteristik pendidikan warga yang datang saat edukasi sebagian besar lulusan SD, SMP, dan beberapa SMA.

Kegiatan edukasi yang diberikan kepada masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan mengenai cara memilih krim pemutih dan kandungan yang aman untuk kulit wajah. Kegiatan diawali dengan edukasi dan meliputi kegiatan *pretest*, edukasi, diskusi dan *posttest*. Hasil *pretest* warga terdapat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Gambaran Pengetahuan Warga Tentang Krim Pemutih

Kategori	Presentase (%)	
	YA	TIDAK
Menggunakan krim pemutih	93,33	6,67
Mengecek kandungan dalam krim pemutih pada label sebelum membeli	26,67	73,33
Mengecek apakah krim pemutih terdaftar di BPOM	13,33	86,67

Berdasarkan hasil pengisian kuisioner terkait cara memilih krim pemutih dan kandungan yang aman untuk kulit, diketahui bahwa sebanyak 93,33% responden menggunakan krim putih wajah sehari-hari sehingga edukasi sangat diperlukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait krim pemutih. Pengetahuan masyarakat sebelum membeli atau memilih krim pemutih yang aman belum terlalu baik, dimana terdapat 73,33% responden yang tidak mengecek kandungan dalam krim pemutih pada label sebelum membeli dan 86,67% responden yang tidak mengecek apakah krim pemutih terdaftar di BPOM.

Beberapa informasi penting yang warga dapat dari kegiatan edukasi ini adalah mengetahui bahaya penggunaan krim pemutih yang mengandung zat berbahaya (merkuri, asam retinoat, hidroquinon) dan mengetahui ciri-ciri krim pemutih yang berbahaya.

Tabel 2. Gambaran Pengetahuan Warga Mengenai Bahaya Penggunaan Krim Pemutih yang Mengandung Zat Berbahaya Dan Ciri-Ciri Krim Pemutih yang Berbahaya

Kategori	Pretest (%)		Posttest (%)	
	YA	TIDAK	YA	TIDAK
Mengetahui bahaya penggunaan krim pemutih yang mengandung zat berbahaya (merkuri, asam retinoat, hidroquinon)	6,67	93,33	86,67	13,33

Mengetahui ciri-ciri krim pemutih yang berbahaya	0	100	93,33	6,67
--	---	-----	-------	------

Hasil *pretest* terdapat 6,67% responden yang memiliki pengetahuan tentang bahaya penggunaan krim pemutih yang mengandung zat berbahaya (merkuri, asam retinoat, hidrokuinon) sisanya 93,33% tidak mengetahui bahaya penggunaan krim pemutih yang mengandung zat berbahaya (merkuri, asam retinoat, hidrokuinon). Setelah dilakukan edukasi, sebanyak 86,67% peserta mengetahui bahaya penggunaan krim pemutih yang mengandung zat berbahaya (merkuri, asam retinoat, hidrokuinon) sisanya 13,33% belum mengetahui bahaya penggunaan krim pemutih yang mengandung zat berbahaya (merkuri, asam retinoat, hidrokuinon).

Pengetahuan warga tentang ciri-ciri krim pemutih yang berbahaya pada *pretest* yaitu sebanyak 100% peserta tidak mengetahui ciri-ciri krim pemutih yang berbahaya, setelah dilakukan edukasi terdapat peningkatan dimana terdapat sebanyak 93,33% peserta mengetahui ciri-ciri krim pemutih yang berbahaya sisanya 6,67% masih belum mengetahui ciri-ciri krim pemutih yang berbahaya. Hal ini menunjukkan bahwa, terdapat peningkatan pengetahuan warga tentang bahaya penggunaan krim pemutih yang mengandung zat berbahaya (merkuri, asam retinoat, hidrokuinon) dan bagaimana ciri-ciri krim pemutih yang berbahaya setelah dilakukan edukasi berupa presentasi, tanya jawab dan diskusi.

4. KESIMPULAN

Pada Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di wilayah RT 16 RW 04 Kelurahan Rawa Buaya diketahui bahwa sebagian besar warga responden menggunakan krim pemutih. Berdasarkan hasil kegiatan edukasi ini terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai cara memilih krim pemutih dan kandungan yang aman untuk kulit wajah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada ketua STIKes Kesetiakawanan Sosial Indonesia dan LPPM STIKes Kesosi atas dana dan fasilitas yang diberikan sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik

6. DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, V.B. (2011). *Identifikasi Asam Retinoat Dalam Krim Pemutih Wajah Secara Kromatografi Lapis Tipis*. (Skripsi, Universitas Sumatra Utara).
- Asih, S.B. (2006). *Dampak Pengguna Kosmetika Pemutih Terhadap Kesehatan Kulit Pada Ibu-ibu di RW11 Desa Limpung Kecamatan Lampung Kabupaten Batang Jawa*. (Skripsi, Universitas Negeri Semarang).
- Badan POM RI. (2008). Bahan Berbahaya Dalam Kosmetik. *In: Kosmetik Pemutih (Whitening), Naturakos,3(8)*. Jakarta.
- Badan POM RI. (2009). *Public Warning/Peringatan Tentang Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya/Bahan Dilarang*. Jakarta: BPOM.
- Septadina, I.S. (2012). Efek Teratogenik Vitamin A Dosis Tinggi dan Senyawa Turunannya Selama Kehamilan. *Proceeding Book“ Anatomy For A Better Quality OfLife.”*